

## Tata Kelola Kebijakan di Indonesia Terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit

**Abdusyahid Naufal Fathullah\*, Retno Ayu Tri Wahyuni, Asyraf Fawwaz, Edelweiss Aura Islami, Khumaerastra Fika Salsabila**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

\*Penulis Korespondensi:

Email: [abdusyahidnaufalfathullah@mail.ugm.ac.id](mailto:abdusyahidnaufalfathullah@mail.ugm.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 19 November 2024

Revisi: 23 Desember 2024

Terbit: 15 Februari 2025

### Keywords:

Deforestation, Oil palm, Policy, Sustainability, Climate change

### Kata kunci:

Deforestasi, Kelapa sawit, Kebijakan, Keberlanjutan, Perubahan iklim.

### Abstract

*Technological advancements have led to increased demand for palm oil, which is used in various industries, such as food, cosmetics, and biodiesel. However, this increased demand often triggers oil palm expansion through deforestation, which has negative impacts on global warming, environmental damage and social conflict. This research aims to analyze the regional and international impacts of oil palm expansion and evaluate the government's efforts to address the issue from an economic perspective. A legal normative approach with a case study of a Human Rights Watch report is used to gain a comprehensive understanding of the issue and a qualitative analysis of regulations and policies implemented, such as Indonesian Sustainable Palm Oil and international cooperation in the context of climate change. The findings show that oil palm expansion contributes significantly to environmental damage and climate change, with implications for the sustainability of ecosystems and local communities. The conclusions of this study emphasize the need to strengthen regulations and implement sustainable agricultural practices to reduce deforestation and its negative impacts on the environment.*

### Abstrak

*Perkembangan teknologi telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap kelapa sawit, yang digunakan dalam berbagai industri, seperti pangan, kosmetik, dan biodiesel. Namun, peningkatan kebutuhan ini sering kali memicu ekspansi kelapa sawit melalui deforestasi, yang berdampak negatif pada pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regional dan internasional dari ekspansi kelapa sawit serta mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dari sudut pandang ekonomi. Pendekatan normatif hukum dengan studi kasus dari laporan Human Rights Watch digunakan untuk menggali pemahaman yang komprehensif terkait isu ini dan analisis kualitatif terhadap regulasi dan kebijakan yang diterapkan, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil dan kerjasama internasional dalam konteks perubahan iklim. Hasil temuan menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit berkontribusi signifikan pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, dengan implikasi bagi keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal. Simpulan dari studi ini*

---

*menekankan perlunya penguatan regulasi dan implementasi praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi dan dampak negatifnya terhadap lingkungan.*

---

## PENDAHULUAN

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling populer digunakan secara global. Produk hasil olahan *Crude Palm Oil* (CPO) dari kelapa sawit memiliki beragam kegunaan, termasuk sebagai bahan dalam makanan dan juga digunakan dalam industri kosmetik, biodiesel, dan bio pelumas (Abidin, 2023). Menurut data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi minyak kelapa sawit global mencapai 77,22 juta metrik ton pada tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,39 juta metrik ton dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,83 juta metrik ton. Indonesia merupakan negara terbesar dalam produksi minyak kelapa sawit dengan jumlah mencapai 45,5 juta metrik ton, diikuti oleh Malaysia dengan 18,8 juta metrik ton, dan Thailand berada di posisi ketiga dengan produksi sebesar 3,26 juta metrik ton (Portal Informasi Indonesia, 2023).

Perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional, namun juga dapat mengakibatkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial dan lainnya. Sekitar 57% deforestasi di Indonesia diyakini disebabkan oleh konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, sedangkan 20% lainnya berasal dari industri pulp dan kertas. Setiap tahunnya, Indonesia menghadapi bencana kebakaran hutan, seperti pada tahun 2015 ketika 1,7 juta hektar lahan terbakar, menghasilkan asap yang berdampak serius pada pendidikan, transportasi udara, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan (Wahyuni & Suranto, 2021).

Deforestasi adalah penurunan luas hutan akibat perubahan lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan berkontribusi pada pemanasan global karena sering terjadi kebakaran hutan (Khaine & Woo, 2015). Pemanasan global merupakan isu krusial yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, menyebabkan peningkatan suhu global dalam beberapa tahun terakhir. Secara global, sekitar 234 juta hektar lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, dengan 45% terletak di Asia Tenggara, 31% di Amerika Selatan, 7% di Afrika, dan 2% di Amerika Tengah dulunya merupakan hutan tropis pada tahun 1989. Di Indonesia, industri kelapa sawit telah menyumbang sekitar 11% dari total deforestasi selama 2000 hingga 2010. Lebih lanjut, 45% lokasi ekspansi minyak kelapa sawit berada di wilayah yang memiliki

tingkat karbon tinggi. Data ini menunjukkan bahwa hampir separuh lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara awalnya merupakan hutan tropis, padahal Asia Tenggara sendiri menyumbang 25% dari seluruh lahan hutan tropis di dunia. Ini berarti hampir seperdelapan hutan tropis dunia telah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit di wilayah Asia Tenggara (Pratama, 2019).

Di seluruh dunia, kekhawatiran tentang dampak deforestasi yang disebabkan oleh industri kelapa sawit telah mendorong panggilan untuk tindakan yang lebih ketat dalam mengatur sektor ini. Banyak negara dan organisasi internasional telah mendorong adopsi praktik pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Resolusi ini bertujuan untuk melarang impor kelapa sawit dan produk turunannya yang tidak memenuhi standar pembangunan berkelanjutan ke wilayah Uni Eropa mulai tahun 2020. Langkah ini diambil karena pengembangan industri kelapa sawit dianggap sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim (Suwarno, 2019).

Uni Eropa mengeluarkan rekomendasi kebijakan agar secara bertahap menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit. Menurut Uni Eropa, penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati dapat menyebabkan deforestasi, degradasi lahan gambut, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Uni Eropa mendorong penggunaan energi dari sumber yang dapat diperbarui, namun tidak termasuk minyak kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan karena penggunaannya berpotensi memperluas eksploitasi kelapa sawit ke wilayah hutan dan mengancam keanekaragaman hayati (Verit & Virgianita, 2022). Bentuk dari kesadaran tersebut, Uni Eropa membentuk Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi (*Deforestation Free Product*) yang akhirnya disahkan pada 6 Desember 2023. Kebijakan ini akan mewajibkan seluruh operator dan pedagang di Uni Eropa melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa semua produk komoditas beredar di wilayah itu terjamin legal, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan tidak menyebabkan atau terasosiasi dengan deforestasi serta degradasi hutan.

Pembatasan sisi permintaan pada komoditas dengan tingkat deforestasi tinggi, seperti minyak sawit, dapat memberikan dampak terhadap pengurangan emisi dan deforestasi, tetapi skalanya relatif kecil. Bahkan jika negara-negara konsumen di luar Indonesia dan Malaysia melarang minyak sawit hasil deforestasi tinggi, pengurangan deforestasi di Indonesia hanya akan mencapai sekitar 3,77%, dengan emisi yang berkurang sebesar 4,49%. Selain itu, pembatasan sisi permintaan saja juga tidak cukup

untuk secara signifikan menangkal deforestasi. Negara-negara konsumen perlu mendukung kebijakan perlindungan hutan yang lebih langsung, seperti pembayaran karbon, yang terbukti dapat memberikan efek lebih besar dengan biaya yang relatif rendah. Pendekatan ini memiliki potensi untuk lebih efektif dalam mengurangi deforestasi dan emisi, sekaligus mendukung konservasi hutan secara berkelanjutan (Busch et al., 2022).

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya mengatasi deforestasi terkait kelapa sawit semakin meningkat. Pemerintah Indonesia dan sektor swasta telah berkomitmen untuk mengambil langkah nyata guna mengurangi dampak negatif dari ekspansi kelapa sawit terhadap lingkungan. Salah satunya adalah pada tahun 2009, Indonesia membentuk ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), sebuah standar keberlanjutan atau sertifikasi yang diwajibkan untuk semua perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah mendukung inisiatif ini dengan memberikan panduan sertifikasi ISPO bagi perkebunan melalui Kementerian Pertanian, yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengaturan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dalam pembuatan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis dampak permasalahan deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah deforestasi yang disebabkan oleh industri kelapa sawit di negara ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit dan deforestasi hutan di Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia menyikapi isu deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi kelapa sawit di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian mengenai tata kelola kebijakan di Indonesia terhadap isu ekspansi kelapa sawit di Indonesia, metode penelitian hukum normatif menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami dan menganalisis permasalahan ini. Metode hukum normatif ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku (Negara, 2023), serta prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian dimulai dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif serta konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan industri kelapa sawit. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, dan laporan

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dampak deforestasi (Sumarna & Kadriah, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak Isu Deforestasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

#### *Penggunaan Kelapa Sawit di Indonesia*

Permasalahan lingkungan yang paling utama muncul teridentifikasi menjadi lima yakni perubahan iklim, polusi udara, polusi air pengelolaan limbah dan deforestasi yang satu diantaranya yaitu kerusakan lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan, dan alih fungsi lahan untuk perkebunan (Ukaogo et al., 2020). Industri minyak sawit berperan dalam penghasil devisa terbesar di Indonesia yang dapat menyerap banyaknya tenaga kerja hingga luasnya lahan perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan secara signifikan. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis sebagai menunjang ekonomi secara nasional, akan tetapi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial (Akhmaddhian, 2016). Dalam berita laporan, Deforestasi yang dilakukan oleh industri kelapa sawit di Indonesia meningkat di tahun 2023 selama dua tahun berturut-turut, berbanding terbalik dengan penurunan yang terjadi selama satu dekade terakhir, demikian menurut sebuah analisis yang dilakukan oleh perusahaan konsultan teknologi *The Tree Map* (Jong, 2024).

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Biodiesel menjadi bagian penting dalam pasar bahan bakar domestik (sekitar 20%), dan karena besarnya cadangan minyak sawit di dalam negeri, *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi bahan baku utama yang digunakan. Konsumsi biodiesel juga meningkat dengan cepat. Penggunaannya didukung oleh dana CPO nasional, yang mensubsidi penggunaan biodiesel kelapa sawit dengan menggunakan pungutan yang dikumpulkan dari ekspor minyak sawit dan produk sawit (O'Malley, et al., 2021). Bio energi berperan penting dalam mengatasi krisis energi di Indonesia. Pengembangan bio energi nasional diarahkan dalam rangka mewujudkan transisi dari energi berbasis fosil kepada energi berbasis biomassa yang diharapkan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Produksi biodiesel di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Diantaranya produksi biodiesel kurang bertumbuh secara baik karena kerangka kebijakan yang ada tidak saling mendukung sehingga tidak dapat menekan dampak negatif terhadap lingkungan hidup pada kegiatan kelapa sawit nasional (O'Malley, et al., 2021).

Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar pertama di dunia yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir memasok kurang lebih separuh pasokan dunia. Pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. UE mempertanyakan mengenai proses produksi CPO yang ada di Indonesia dan menilai bahwa dalam pengembangannya kelapa sawit telah mengeksploitasi lingkungan dengan menggunakan lahan pertanian dan hutan secara brutal untuk memenuhi permintaan pasar dunia yang semakin meningkat kebutuhannya (Saragih & Rahayu, 2022). Indonesia sendiri berpegang pada kepemilikan standar pengelolaan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dirancang untuk memastikan agar sawit diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Terlebih untuk kegiatan ekspor, ISPO perlu dipenuhi dengan standar yang lebih memadai.

#### *Dampak Ekspansi Kelapa Sawit terhadap Lingkungan*

Sejak November 2018, menanam kelapa sawit di tanah yang kaya akan gambut dilarang untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Menanam di lahan gambut menjadi masalah karena perlunya proses pengeringan lahan terlebih dahulu sebelum penanaman dimulai. Pengeringan menyebabkan gambut membusuk dan melepaskan karbon dioksida. Selain itu juga memicu risiko kebakaran yang tinggi yang sulit dipadamkan. Api dapat terus membara jauh di bawah tanah dan melepaskan partikulat yang berdampak pada kesehatan manusia. Jadi, dengan melarang penanaman baru di lahan gambut dalam produksi kelapa sawit berkelanjutan, emisi karbon dapat dikurangi dan bahaya kebakaran dapat dihindari. Dampak berikutnya yang terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah berkurangnya kuantitas air tanah sehingga ketika musim kemarau datang tak jarang terjadi kekeringan. Hasil tinjauan berdasarkan persepsi masyarakat di kecamatan Merlung, Jabung Barat Jambi, mengenai dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan, telah menyatakan berkurangnya populasi satwa dengan jumlah yang tidak sedikit, dimana sebelum berganti menjadi kebun kelapa sawit banyak burung dan serangga yang hidup dan tinggal di sekitar kebun namun saat ini sudah jarang bahkan tidak ada (Saragih & Rahayu, 2022).

Industri minyak kelapa sawit Indonesia harus berkontribusi pada komitmen pemerintah dalam mempromosikan ketahanan terhadap perubahan iklim. Ini termasuk upaya mengurangi deforestasi, mengelola lahan secara berkelanjutan, dan bekerja sama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan *Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 2016. Seiring dengan

berkembangnya teknologi, kebutuhan terhadap penggunaan bahan-bahan seperti kelapa sawit meningkat sehingga menyebabkan pembukaan lahan hutan. Penebangan hutan di Indonesia semakin meningkat mengingat harga minyak kelapa sawit dunia semakin melambung tinggi dan berpotensi menjadi bahan bakar untuk biodiesel. Banyak hutan yang kemudian disulap menjadi perkebunan kelapa sawit dan kini hal tersebut menjadi isu utama terkait perkebunan kelapa sawit dalam konteks perubahan iklim yang berhubungan dengan deforestasi dan konversi lahan, terutama di negara-negara tropis di mana perkebunan kelapa sawit umumnya berkembang pesat. Hutan memiliki peran penting sebagai penyerap karbon alami, membantu menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Namun, deforestasi merusak fungsi ini karena pohon-pohon yang sebelumnya menyerap karbon dari atmosfer dihilangkan. Hal ini menyebabkan pelepasan karbon ke atmosfer ketika pohon-pohon tersebut terdekomposisi atau dibakar, berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan perubahan iklim global.

Deforestasi mengubah hutan yang sebelumnya bertindak sebagai penyerap karbon menjadi sumber emisi karbon yang signifikan. Pelepasan karbon ini berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang pada gilirannya berdampak pada perubahan iklim global dan mempercepat efek pemanasan global (Jainuddin, 2023). Ekspansi kelapa sawit juga berkontribusi terhadap kerusakan ekologis yang lebih tinggi dan memiliki dampak berbeda bagi lingkungan, karena kelapa sawit memiliki kekayaan spesies yang jauh lebih rendah daripada hutan. Setelah 30 tahun, tanah yang ditanami sawit akan terdegradasi dengan nutrisi yang lebih sedikit (Maggara & Magriasti, 2024). Pemanasan global menjadi isu lingkungan global yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Efek yang terjadi dari penebangan hutan secara terus menerus menyebabkan Indonesia mempunyai andil dalam pemanasan global karena sering menyumbang kerusakan hutan yang demikian menyebabkan Indonesia tercatat dalam rekor dunia *Guinness Book of Record* tahun 2008 sebagai negara yang paling cepat dalam merusak hutannya (Purwaningsih, 2008).

Pemerintah Indonesia, sebagai pihak dalam perjanjian internasional utama terkait hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang diatur, termasuk hak atas properti, hak atas standar hidup yang layak, serta hak asasi masyarakat pedesaan yang tinggal di atau sekitar lahan yang dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit. Ini mencakup perlindungan terhadap standar hidup yang layak dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Absori et al., 2020). Di beberapa daerah, minyak kelapa sawit diproduksi secara tidak bertanggung jawab sehingga sering kali memicu ratusan konflik lahan karena berdampak langsung pada

lahan-lahan masyarakat dan komunitas setempat. Hutan yang dirusak juga menimbulkan dampak lain seperti kondisi satwa liar yang ada. Para pekerja dan petani sawit di beberapa tempat mengalami kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah. Hingga munculnya beberapa seruan untuk memboikot minyak kelapa sawit karena dampak-dampak negatif tersebut.

Kurangnya perlindungan hak atas tanah masyarakat lokal, yang bergantung pada lahan gambut sebagai sumber mata pencaharian, memungkinkan pertanian komersial skala besar berkontribusi pada kerusakan iklim serius secara global. Melalui Laporan *Human Right Watch* yang dilakukan di Desa Seruat Dua secara ringkas bahwa standar dan sertifikasi minyak sawit oleh pemerintah (*Indonesian Sustainable Palm Oil* atau ISPO), yang bertujuan mendukung komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjamin keberlanjutan, telah gagal memastikan bahwa perusahaan kelapa sawit seperti PT Sintang Raya tidak merugikan masyarakat, dan malah memperburuk sengketa tanah (Nnoko-Mewanu et al., 2021). Pelaku bisnis dan pemerintah berupaya mengintimidasi anggota masyarakat yang menolak ekspansi perkebunan ke lahan mereka atau menggugat kehilangan lahan mereka. Aparat penegak hukum malah menuntut pidana upaya para anggota masyarakat dan aktivis hak tanah. Selain itu Lahan gambut merupakan penyimpan cadangan karbon terestrial terbesar di dunia yang menyimpan lebih banyak karbon daripada seluruh jenis vegetasi lainnya, ketika lahan gambut dihancurkan, karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dan berkontribusi pada perubahan iklim.

## **B. Upaya Pemerintah Indonesia Menyikapi Isu Deforestasi yang Disebabkan Oleh Ekspansi Kelapa Sawit**

### *RSPO dan ISPO*

Pada tahun 2004, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dibentuk sebagai organisasi multi-stakeholder dengan keanggotaan sukarela. RSPO bertujuan menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, RSPO mendirikan *Certification Working Group* yang menyusun standar yang dikenal sebagai Prinsip dan Kriteria untuk produksi minyak sawit berkelanjutan (RSPO Principles & Criteria, RSPO P&C). Standar ini mengusung prinsip *Planet, People, dan Profit* (P3), serta mengadopsi konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Selain itu, RSPO menerapkan proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) untuk



pemindahan hak dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan mengatur pembukaan perkebunan baru melalui prosedur *New Planting Procedure* (NPP) (Suharto, 2016).

Sertifikasi RSPO memiliki dampak signifikan dalam mengurangi deforestasi, terutama di area hutan primer dan kawasan dengan tutupan pohon tinggi. Perkebunan bersertifikat RSPO mempertahankan lebih banyak hutan dibandingkan dengan perkebunan yang tidak bersertifikat. Pengurangan deforestasi ini mencapai 33%, angka yang sebanding dengan dampak positif sertifikasi pihak ketiga di sektor lain, seperti penebangan dan perkebunan kayu. Namun, sertifikasi tidak sepenuhnya menghilangkan deforestasi. Tingkat kehilangan hutan di perkebunan bersertifikat tetap tinggi, termasuk di lahan gambut dan hutan primer, meskipun ada aturan RSPO yang melarang konversi kawasan tersebut sejak 2005. Dalam beberapa kasus, deforestasi ini diizinkan oleh prinsip dan kriteria RSPO, atau terjadi melanggar aturan dan harus dikompensasi. Efek sertifikasi terhadap deforestasi dapat meningkat seiring waktu jika perkebunan bersertifikat terus melindungi hutan yang tersisa, sementara deforestasi berlanjut di wilayah yang tidak bersertifikat (Carlson et al., 2018).

Indonesia telah menciptakan kebijakan ISPO yang dilaksanakan melalui Kementerian Pertanian. ISPO hadir sebagai upaya menjadikan usaha kelapa sawit yang berkelanjutan. Penerapan ISPO merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2011 tentang *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Tujuan dibentuknya ISPO adalah untuk memastikan penerapan peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit agar dapat diproduksi secara berkelanjutan, serta mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia. Sertifikasi ISPO mengedepankan prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut. Salah satu tujuan ISPO adalah untuk mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ISPO bersifat wajib untuk semua usaha perkebunan kelapa sawit oleh sebab itu, perusahaan perkebunan yang tidak memiliki sertifikasi ISPO bisa dihukum sampai dengan pencabutan izin usaha. Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, ISPO diwajibkan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sementara RSPO bersifat sukarela (Indrapraja, 2018).

*United Nations Development Programme* (UNDP), Pemerintah Indonesia, Sektor Swasta, dan Mitra-mitra lainnya membentuk *Sustainable Palm Oil Initiative* (SPOI) pada tahun 2012. SPOI dan ISPO bekerjasama dengan *Roundtable on Sustainable Palm Oil*

(RSPO) sebagai bentuk forum diskusi mengenai kebijakan pemerintah. Beberapa tujuan SPOI yaitu menciptakan ISPO menjadi standar global yang diakui, bekerjasama antar pemangku kepentingan untuk melindungi konservasi lahan, memperkuat penegakan hukum yang berlaku, untuk memfasilitasi perubahan kebijakan, untuk mempercepat pertukaran lahan dan untuk memungkinkan perusahaan melakukan perlindungan lahan hutan di dalam konsesi mereka. Pemerintah mempunyai posisi terbaik untuk memastikan perubahan jangka panjang dan sistemik rantai pasok tunggal dan mendorong *produksi* komoditas nasional yang bebas deforestasi (Uno, 2015).

ISPO, sebagai lembaga sertifikasi yang sejalan dengan RSPO, menyebutkan beberapa upaya untuk mendukung tujuan RAN GRK (Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca), yang meliputi membatasi pembukaan lahan pada area dengan kandungan karbon tinggi dan memperhatikan konservasi tanah serta air saat melakukan pembukaan atau penambahan lahan baru. Kehidupan masyarakat tradisional sangat bergantung pada kawasan hutan di sekitar mereka, sehingga kebutuhan dasar dan keberlanjutan budaya mereka perlu dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya dari kawasan hutan. Komponen lingkungan yang terkena dampak, yang mencakup kondisi lingkungan sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, setidaknya harus mencakup komponen sosio-ekonomi-budaya dan komponen kesehatan masyarakat. Selain itu, rencana tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran yang menyebabkan pemanasan global, termasuk emisi gas rumah kaca (GRK), dan pengembangan perkebunan baru harus dirancang untuk meminimalkan emisi GRK netto (Permatasari et al., 2024).

### *REDD dan Pembangunan Ekonomi*

Berbagai macam permasalahan dan kebijakan yang diadakan dan ditimbulkan oleh pembukaan lahan dan ekspansi untuk dijadikan kebun kelapa sawit, membuat Uni Eropa Mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) pada 2018 lalu demi usaha mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi yang secara implisit menyatakan berasal dari kelapa sawit (Sinaga & Foekh, 2021). Seiring berkembangnya REDD, konsep ini meluas untuk mencakup pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), konservasi, dan peningkatan penyimpanan karbon (carbon stock). Dalam perkembangannya, skema REDD berkembang menjadi REDD+, yang *mencakup Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Carbon Stocks in Developing Countries*. REDD+ diupayakan untuk bersama-sama mengatasi deforestasi yang di dalamnya yaitu

pengurangan penebangan hutan untuk kebun kelapa sawit serta pengeringan lahan gambut (Margono et al., 2019).

Konsep dasar dari REDD+ adalah untuk meningkatkan nilai serta keberlanjutan fungsi ekonomi hutan dengan merancang sistem pembayaran bertingkat (global-nasional-lokal) yang mendukung jasa lingkungan, guna mengurangi emisi dan memperbesar cadangan karbon hutan. Tujuan ini dicapai dengan melibatkan masyarakat internasional melalui pemerintah nasional atau secara langsung dalam usaha mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, REDD+ mengandalkan beberapa elemen strategis, yaitu: struktur kelembagaan dan proses, regulasi hukum dan peraturan, paradigma serta budaya kerja, dan partisipasi masyarakat. Pengembangan instrumen REDD+ di Indonesia adalah langkah penting yang nyata diperlukan pemerintah untuk memastikan kerangka hukum, pengelolaan, penyaluran, dan mobilisasi dana REDD+ dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif (Ekawati et al., 2019).

REDD juga merupakan skema mitigasi perubahan iklim yang telah dibicarakan dalam perundingan antar negara di UNFCCC. Perundingan ini telah menetapkan REDD+ menjadi salah satu instrumen untuk membantu dunia mencapai tujuan konvensi perubahan iklim yakni stabilisasi GRK pada taraf yang tidak mengancam keselamatan manusia. Ratifikasi atas perjanjian *Paris Agreement* UNFCCC adalah komitmen Indonesia dalam konteks nasional dan kebutuhan negara untuk terus melakukan pengendalian perubahan iklim baik adaptasi dan mitigasi yang merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Mehling, 2024). Kemudian, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) serta Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi GRK guna mendukung komitmen ini. REDD+ memainkan peran krusial dalam pelaksanaan RAN-GRK, khususnya di sektor pengelolaan hutan, lahan gambut, dan pertanian. Tidak hanya terkait isu pengurangan emisi tapi juga berkenaan dengan komitmen baru berupa pendanaan, pengembangan kapasitas dan ahli teknologi dari negara-negara maju. Posisi utama negara berkembang termasuk Indonesia dalam negosiasi adalah REDD+ seharusnya berjalan atas dukungan negara maju baik dalam bentuk transfer keilmuan maupun pendanaan.

Ketika kebijakan REDD telah diadopsi oleh dunia sebagai salah satu solusi mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Kebijakan nasional yang

diimplementasikan seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan top-down yang membatasi ruang konservasi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan sambil mendukung mata pencaharian mereka, pembuat kebijakan lingkungan dapat menjadikan masyarakat sebagai elemen penting dalam perlindungan hutan (Hasudungan, 2023). Mengutip dari Amartya Sen, pembagian peluang sosial yang luas ini memungkinkan sebagian besar masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perluasan ekonomi. Persoalan nyata yang harus diatasi adalah perhatian pada keterkaitan yang luas antara kebebasan politik dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Koneksi ini tidak hanya bersifat instrumental di mana kebebasan politik berperan besar dalam memberikan insentif dan informasi untuk menangani kebutuhan ekonomi yang mendesak tetapi juga bersifat konstruktif. Konseptualisasi kita mengenai kebutuhan ekonomi sangat bergantung pada debat dan diskusi publik yang terbuka, yang jaminannya memerlukan penekanan pada kebebasan politik dasar dan hak-hak sipil. Peran penting kedua aspek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengekspresikan dan mendukung tuntutan mereka terhadap perhatian politik, termasuk tuntutan terkait kebutuhan ekonomi mereka (Roberts-Cady, 2024). Pemahaman ini sangat penting bagi masyarakat yang tinggal dan bergantung pada lingkungan tempat kegiatan pembukaan lahan dilakukan. Peran penting petani swadaya bukan sekadar statistik; mereka berkontribusi pada mata pencaharian dan perekonomian pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan membentuk struktur sosial secara menyeluruh. Selain itu, pengambil kebijakan perlu mengevaluasi kembali apakah alih fungsi lahan gambut menjadi area perkebunan benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kondisi lingkungan lokal. Dalam mengalokasikan penggunaan lahan, pertimbangan utama tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga biaya pemulihan kerusakan (Page et al., 2011).

Dengan adanya kebijakan dan penguatan lembaga serta instrumen terkait, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan hidup dapat saling melengkapi. Di sisi lain, untuk memenuhi desakan tersebut, dibutuhkan pendekatan ekonomi yang spesifik, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memiliki arti fundamental dalam meningkatkan standar hidup sambil memelihara modal alam yang diperlukan untuk kesejahteraan masa depan (Liu, 2023). Konsep ini paling tidak mengandung dua dimensi: Pertama, dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain akan menyangkut apa akan terjadi di masa mendatang. Kedua, Dimensi bagaimana kebijakan dan hubungan antar seluruh warganegara yang melibatkan interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan (Lazar & Chithra, 2022).

Pada saat ini, Uni Eropa yang menciptakan Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi (*Deforestation Free Product*) baru yang disetujui 6 Desember 2023 lalu. Produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, sampai produk turunannya yang masuk Uni Eropa, termasuk dari Indonesia, harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu. UU ini merupakan langkah progresif guna memastikan keterbukaan informasi produk yang masuk ke Uni Eropa. Produsen akan diminta memperlihatkan rantai pasok dan geolokasi dari produk yang mereka hasilkan sehingga jelas aman dan bebas dari kegiatan-kegiatan yang menurut Uni Eropa menyebabkan kerusakan lingkungan. Implementasi regulasi ini di Uni Eropa yang merupakan pasar potensial produk ekspor Indonesia secara ekonomi sebenarnya memang cukup mengancam penerimaan ekspor negara (Zhunusova et al., 2022). Namun secara bersamaan perlu menjadi momentum Indonesia untuk berbenah dalam memperbaiki komoditas-komoditas yang selama ini masih berisiko bagi hutan. Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan dapat mulai mempertimbangan ratifikasi maupun menjadikan UU ini sebagai acuan memperbaiki produk kelapa sawit yang berkembang di Indonesia (Arifin & Setyawan, 2022). Selain itu, pengundangan regulasi tersebut yang dinilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tidak berlandaskan Hak Asasi Manusia (baik hak katas tanah maupun hak untuk persetujuan bebas) sehingga pengaturannya perlu dikembalikan ke negara masing-masing. Hal inilah yang juga menjadi momentum lain bagi Indonesia untuk menyegerakan pengundangan RUU Masyarakat Adat guna mempercepat dan memperluas rekognisi hak rakyat atas wilayah kelolanya (WALHI, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dampak ekspansi kebun kelapa sawit di Indonesia adalah hilangnya ekosistem hijau penghasil oksigen dan tidak disertai upaya penghijauan kembali secara berkala. Kerugian tersebut mengakibatkan rusaknya daya serap karbon dari atmosfer hilang. Hal ini menyebabkan pelepasan karbon ke atmosfer ketika pohon-pohon tersebut terdekomposisi atau dibakar, berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan perubahan iklim global.

Menyikapi masalah deforestasi akibat kebun kelapa sawit, pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan berbagai regulasi untuk menekan laju kerusakan hutan. Namun, di lapangan, peran pemerintah sering kali kalah oleh kepentingan swasta ketika terjadi pelanggaran. Rezim hukum yang ada belum mampu secara optimal

mengatasi deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi kebun kelapa sawit, sehingga perhatian dunia tertuju pada tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu ini. Namun dengan adanya Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi yang dibuat oleh Uni Eropa, diharapkan pemerintah Indonesia dapat adaptif untuk berorientasi terhadap tata kelola kebun kelapa sawit sehingga mutu ekspor ke Eropa sesuai dengan standar dan ramah lingkungan.

## B. Saran dan Rekomendasi

Pentingnya untuk menjaga hutan dari deforestasi menyebabkan berbagai pihak berusaha untuk mengatasinya, oleh sebab itu untuk menjaga hutan beberapa saran dan rekomendasi yang bisa diambil yaitu:

1. Uni Eropa dengan Undang-undang Produk Bebas Deforestasi (Deforestation Free Product) dapat menjadi momentum untuk Indonesia dalam memperbaiki komoditas yang selama ini masih berisiko bagi hutan. Hal ini sebagai salah satu langkah mencapai *Indonesian forest and other land uses (FoLU) net-sink 2030* yaitu kemampuan hutan dan penggunaan lahan lainnya dalam menyerap karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk biomassa dan tanah. Undang-Undang ini juga dapat menjadi peluang bagi jutaan petani sawit untuk mendapat keuntungan dari pasar Uni Eropa dengan berbagai usaha yang menyertainya seperti pengurusan legalitas lahan dan penguatan kelembagaan
2. Masalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terakomodir dalam peraturan baru Uni Eropa serta aturan mengenai HAM yang dikembalikan ke aturan masing-masing negara, menjadi tantangan bagi organisasi lingkungan yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat terdampak. Oleh sebab ini, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki proses partisipasi publik dalam Undang-undang Cipta Kerja dan diusahakan agar pemerintah segera menerbitkan UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J. Z. (2023). Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional. *Journal of Agrosociology and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/jassu.v1i1.2023.136>
- Absori, A., Nugroho, S. S., Budiono, A., Ellyani, E., Nurani, S. S., & Fadlillah, M. (2020). Indonesia as an ecocratic country: The state's responsibility and the people's participation in preserving and in managing the environment quality. *Quality - Access to Success*, 21(179), 140 – 143.

- <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096668213&partnerID=40&md5=ca039fcbd8493566fab207b4c696b504>
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Verit, Z.A., & Virgianita, A. (2022). Ketertiban Kelompok Kepentingan Dalam Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Dan Efta: Studi Kasus Komoditas Kelapa Sawit. (*MJIR*) *Moestopo Journal International Relations*, 2(2), 174–183.
- Arifin, B., & Setyawan, D. (2022). How palm oil industry is having a devastating impact on Indonesia's health, rainforests, and labor market. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 19(12), 11775–11788. <https://doi.org/10.1007/s13762-022-03923-4>
- Purwaningsih, A. (2008, October). Hutan Indonesia di Guinness World Records. <https://www.Dw.Com/Id/Hutan-Indonesia-Di-Guinness-World-Records/a-3697037>.
- Busch, J., Amarjargal, O., Taheripour, F., Austin, K. G., Siregar, R. N., Koenig, K., & Hertel, T. W. (2022). Effects of demand-side restrictions on high-deforestation palm oil in Europe on deforestation and emissions in Indonesia. *Environmental Research Letters*, 17(1), 014035. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac435e>
- Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., Burns, D. N., Morton, D. C., Walker, N. F., Paoli, G. D., & Kremen, C. (2018). Effect of oil palm sustainability certification on deforestation and fire in Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(1), 121–126. <https://doi.org/10.1073/pnas.1704728114>
- Ekawati, S., Subarudi, Budiningsih, K., Sari, G. K., & Muttaqin, M. Z. (2019). Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest Policy and Economics*, 108, 101939. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025>
- Jong, H. N. (2024, February). Palm oil deforestation makes comeback in Indonesia after decade-long slump. <https://News.Mongabay.Com/2024/02/Palm-Oil-Deforestation-Makes-Comeback-in-Indonesia-after-Decade-Long-Slump/>.
- Indrapraja, F. M. (2018). Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 47–76. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.61>
- Jainuddin, N. (2023). Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1(2), 131–140.

- Khaine, I., & Woo, S. Y. (2015). An overview of interrelationship between climate change and forests. *Forest Science and Technology*, 11(1), 11 – 18. <https://doi.org/10.1080/21580103.2014.932718>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Lazar, N., & Chithra, K. (2022). Green Building Rating Systems from the prospect of sustainability dimensions through the building lifecycle. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(34), 51054–51064. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16682-5>
- Liu, Y. (2023). How does economic recovery impact green finance and renewable energy in Asian economies. *Renewable Energy*, 208, 538–545. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.01.084>
- Maggara, T. S., & Magriasti, L. (2024). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Politik Ekologi. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 3(1), 23–28. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2469>
- Margono, B. A., Rochmayanto, Y., Manuri, S., & Maharani, C. (2019, March). Potret Implementasi REDD+ di Indonesia. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/potret-implementasi-redd-di-indonesia>.
- Mehling, M. A. (2024). Operationalizing Article 6 of the Paris Agreement. In *Routledge Handbook of Climate Law and Governance* (pp. 280–291). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003276678-26>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nnoko-Mewanu, J., Gita, S., Schulte, C., Nguyen, E., Bergsten, S., Klasing, A., Kashyap, A., Harsono, A., Harsono, A., Rall, K., Téllez-Chávez, L., Horn, F., Ross, J., & Porteous, T. (2021). “Mengapa Tanah Kami?” Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat.
- O’Malley, J., Searle, S., & Kristiana, T. (2021). Dampak Penggunaan Biodiesel Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Udara di Indonesia.
- Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. *Global Change Biology*, 17(2), 798–818. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x>



- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permatasari, A. P., Fauziyah, D., Naufal, F., Afian, S., Nisa, S., Fetra, T., & Hadad, N. (2024). Strengthening Indonesia's readiness to navigate the European Union Deforestation-Free regulation through improved governance and inclusive partnership.
- Portal Informasi Indonesia. (2023, March 7). Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar Dunia. <https://Indonesia.Go.Id/Mediapublik/Detail/1950>.
- Pratama, A. D. (2019). Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit (Post Truth in Indonesia-European Union Dispute Over Palm Oil Issue). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 95–112. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1446>
- Roberts-Cady, S. (2024). Rawls and Economic Liberties. *Res Publica*. <https://doi.org/10.1007/s11158-024-09668-w>
- Suharto, R. (2016). Driving Sustainability Objectives on National Level. *Proceedings of the 15th International Peat Congress*.
- Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 296. <https://doi.org/10.29210/020221377>
- Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). Kebijakan Uni Eropa Red Ii Dan Delegated Act Terhadap Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 103–115. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.197>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81150>
- Uno, T. (2015). Sustainable Palm Oil (SPO) Initiative. <https://www.undp.org/indonesia/publications/sustainable-palm-oil-spo-initiative>.
- Ukaogo, P. O., Ewuzie, U., & Onwuka, C. V. (2020). Environmental pollution: causes, effects, and the remedies. In *Microorganisms for Sustainable Environment and Health* (pp. 419–429). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819001-2.00021-8>

- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- WALHI. (2022, December). UU Anti Deforestasi EU Disahkan, Begini Catatan dan Rekomendasi WALHI. <https://www.walhi.or.id/uu-anti-deforestasi-eu-disahkan-begini-catatan-dan-rekomendasi-walhi>.
- Zhunosova, E., Ahimbisibwe, V., Sen, L. T. H., Sadeghi, A., Toledo-Aceves, T., Kabwe, G., & Günter, S. (2022). Potential impacts of the proposed EU regulation on deforestation-free supply chains on smallholders, indigenous peoples, and local communities in producer countries outside the EU. *Forest Policy and Economics*, 143, 102817. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102817>